



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 32 /IV.03-WK/HK/2022
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban bagi penyandang disabilitas yang kurang mampu, maka perlu dilakukan pemberian bantuan sosial alat bantu bagi penyandang disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf f angka 1), Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas

Berita..



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

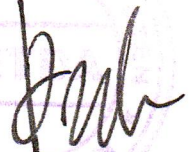
KESATU : Memberikan Bantuan Sosial berupa Kursi Roda kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 32 /IV.03-WK/HK/2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN WAYB KANAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BANTUAN SOSIAL YANG DIBERIKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Mahadi	Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu	Kursi Roda	
2.	Gigon Salosa	Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu	Kursi Roda	
3.	Juwita	Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu	Kursi Roda	
4.	Nengah Laki	Kampung Bali Sadar Utara Kecamatan Banjit	Kursi Roda	
5.	Nangah Sada	Kampung Bali Sadar Utara Kecamatan Banjit	Kursi Roda	

6.	Dasuki	Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui	Kursi Roda	
7.	Tugiyem	Kampung Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung	Kursi Roda	
8.	Sairah	Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu	Kursi Roda	
9.	Siti Aminah	Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung	Kursi Roda	
10.	Oman	Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung	Kursi Roda	
11.	Sunarti	Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu	Kursi Roda	
12.	Aisyah Farhana	Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan	Kursi Roda	
13.	Nyoman Wari	Kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu	Kursi Roda	
14.	Tyas Sunarsih, S.Pd.Aud	PAUD Sinar Harapan Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit	Kursi Roda	
15.	Maenah, S.Pd	TK Pembina Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung	Kursi Roda	6

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA